



PENETAPAN

Nomor 2068/Pdt.G/2015/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai Gugat, antara :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2015 telah mengajukan surat gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2068/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 16 Nopember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 760/145/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 tahun 5 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK, lahir tanggal 18 September 2009.
4. Bahwa sejak September 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus .
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain yang diketahui atas pengakuan Tergugat;
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan Penggugat yang kemudian membayar sebahagian hutang-hutang Tergugat;
 - c. Tergugat kurang bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah ekonomi Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur sejak Oktober 2015 sampai sekarang .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang, selanjutnya Ketua Majelis menasehati kedua belah pihak agar kembali rukun sebagai suami istri dan



selanjutnya Ketua Majelis mengarahkan kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Dr. H. Sukri HC, M.H.** dan berdasarkan Laporan Mediator dinyatakan berhasil.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya.

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya dan telah memerintahkan untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediasi yang dilakukan oleh mediator tersebut, ternyata berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta kedua belah pihak sepakat kembali rukun dan membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara adalah hak bagi pihak yang mengajukan permohonan, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan



secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut permohonan *a quo*, serta Tergugat tidak keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan, Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2068/Pdt.G/2015/PA Mks dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtarom, S.H.** dan **Drs. Hasanuddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh **Hj. Salmah N, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtarom, SH.

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Hasanuddin, MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Salmah N, BA

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 160.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| <u>Jumlah</u> | : Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah). |